



PUTUSAN

Nomor 152/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DERAJAT ISKANDAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta
Tempat Tinggal Jalan. Madya No. 21, RT/RW 002/011,
Kelurahan Tugu, Kecamatan Koja, Jakarta, Indonesia E-mail:
derajatiskandar880@gmail.com; Dalam hal ini memberi Kuasa
kepada: 1. DR. Maruarar Siahaan, S.H. 2. Ir. Ronald Bonari
Siahaan, S.H. 3. dan kawan-kawan, kesemuanya Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Advokat pada pada kantor hukum
MARUARAR SIAHAAN & PARTNERS (MS&P) alamat Jalan
Pemuda, Graha Mas Pemuda Blok AD No. 20, RT.20/RW.6, Jati,
Pulo gadung, RT.20/RW.06, Jati, Kec. Pulogadung, Kota Jakarta
Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220 dengan alamat e-
mail: benji_coklat@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 10 April 2023, disebut sebagai
Pembanding/semula Penggugat;

MELAWAN:

1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, dengan alamat Jalan Veteran No.
17-18, Jakarta Pusat 10110 / Jalan Medan Merdeka Utara,
Jakarta Pusat, 10110, Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor
1 Tahun 2021 tentang Mandat Menteri Sekretaris Negara untuk
menerbitkan surat kuasa khusus atas nama Presiden selanjutnya
disebut Pemberi Kuasa memberi Kuasa kepada Jaksa Agung
Republik Indonesia tanggal 20 Juli 2023 dan Surat Kuasa
Substitusi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SK-
75/A/JA/07/2023 tanggal 28 Juli 2023 kepada Jaksa Pengacara

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 152/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara: 1. Dra. Renny Ariyanny, S.H., M.H., LL.M. 2. Nisa Zuliana Fitri, S.E., S.H., M.H., M.Si (Han). 3. Eveline Julieta Dortia Sianipar, S.H. 4. Adi Perdana Dirja, S.H. Untuk dan atas nama Jaksa Agung R.I. baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk mewakili Presiden R.I. beralamat di Jalan Veteran 17-18, Jakarta Pusat, Email Pres@setneg.go.id, disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat I**;

2. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Jalan Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Dengan ini memberi Kuasa kepada: 1. Joko Subagyo, S.H., M.T. 2. Rini Setianingsih, S.H., M.Eng. 3. dan kawan-kawan, Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tersebut di atas, baik bersama sama maupun masing masing atau sendiri sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 47/SKu-HK.03.02/VII/2023 tanggal 7 Juli 20223, disebut sebagai **Terbanding II/semula Tergugat II**;

3. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA, beralamat di Jl. Taman Jatibaru No. 1, Jakarta 10150. Dengan ini memberi kuasa kepada: 1. Hotman Pardomuan S, S.H., M.Kn. 2. Manahan Tambunan. 3. dan kawan-kawan, kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, baik bersama-sama maupun masing_masing atau sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 1868/SKU-31.MP.02.02/VIII/2023, tanggal 3 Agustus 2023, disebut sebagai **Terbanding III/semula Tergugat III**;

4. KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, beralamat di Jl. Dr. Sumarno No. 14, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur. Dengan ini memberi kuasa kepada: 1. Hamdani Azmi, S.H., M.H. 2. Esther Lina, S.Si., M.A.P. 3. dan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 152/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



kawan-kawan, kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, yang bekerja pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, berkedudukan di Jalan Dr. Sumarno Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, email: Skpjaktim@gmail.com., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 1635 /SKU-31.75.MP.02.01/VI/2023, tanggal 20 Juni 2023., disebut sebagai, **Terbanding IV/semula Tergugat IV;**

5. PT. CITRA ABADI MANDIRI. Badan Hukum yang didirikan di Negara Indonesia, beralamat di Puri Mansion, Jalan Lingkar Luar Barat RT. 002, RW. 001, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat Perihal: Permohonan Masuk Sebagai Pihak Tergugat Intervensi; yang dalam hal ini diwakili oleh : NONO SAMPONO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Merak Mas Blok E No. 22, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Pekerjaan Direktur PT. Citra Abadi Mandiri, yang berdasarkan Akta tertanggal 21 Maret Nomor 48 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Citra Abadi Mandiri yang dibuat dihadapan Edison Jingga, S.H., M.H. Notaris di Jakarta, yang pelaporannya telah dicatat dalam database sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 05 April 2019 Nomor AHU-0018829.AH.01.02. Tahun 2019, bertindak selaku Direktur dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT. Citra Abadi Mandiri, yang dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada: 1. Herman Zakaria, S.H. 2. Reinier Mayas, S.H. 3. dan kawan-kawan, kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat "REINIER ALBERT & REKAN", beralamat di Jalan Boulevard Timur Raya Blok NB 1 No. 49, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2023, disebut sebagai **Terbanding V/semula Tergugat II Intervensi;**

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 152/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 152/B/TF/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 13 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 152/B/TF/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 13 Februari 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
3. Surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 228/G/TF/2023/PTUN.JKT. tanggal 14 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kepentingan menggugat / legal standing;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 519.000.00 (lima ratus sembilan belas ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Desember 2023 dan dikirimkan kepada para pihak yang berperkara secara elektronik;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 152/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



Pengadilan pada tanggal 22 Desember 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 228/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 22 Desember 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding serta permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 29 Desember 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 228/G/TF/2023/PTUN.JKT tertanggal 14 Desember 2023 yang dimohonkan banding;

DAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - 1) Tindakan Tergugat IV (saat itu Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur, sekarang Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur) yang menandatangani akta perjanjian perdamaian Nomor 76 tanggal 30 Juni 2006 di hadapan Notaris Dewi Himijati Tandika, S.H.;
 - 2) Tindakan Tergugat III dan IV yang tidak menerbitkan dan/atau menyerahkan sertifikat pengganti sebagaimana Putusan Pengadilan No. 257/Pdt.G/1993/PN.Jkt.Sel jo. Putusan No. 420/PDT/1994/PT.DKI jo. Putusan No. 310/K/PDT/1995 jo. Putusan No. 225/PK/PDT/1997 dan Putusan Pengadilan No. 1126/Pid.B/2003/PN.Jak.Sel. yang sudah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 152/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Tindakan Tergugat I dan II yang tidak memberikan perlindungan hukum untuk menegakkan, menghormati, dan memenuhi Hak Asasi dari Penggugat atas Hak Milik (Tanah) sebagaimana permohonan dalam surat-surat Penggugat:

- a) Surat nomor 07/II.Eks-SMS/MS&P/2022 kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
- b) Surat nomor 05/UMUM/MSP/III/2022 tertanggal 24 Maret 2022 kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
- c) Surat nomor 07/UMUM/MSP/IV/2022 tertanggal 14 April 2022 kepada Deputi Kantor Staf Presiden
- d) Surat nomor 10/UMUM/MSP/VI/2022 tertanggal 2 Juni 2022 kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
- e) Surat nomor 12/UMUM/MSP/IV/2022 tertanggal 23 Juni 2022 kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
- f) Surat nomor 13/UMUM/MSP/VII/2022 kepada Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah yang diterima oleh Tergugat II pada tanggal 4 Juli 2022

3. Menyatakan:

- 1) Tindakan Tergugat IV (saat itu Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur, sekarang Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur) yang menandatangani akta perjanjian perdamaian Nomor 76 tanggal 30 Juni 2006 di hadapan Notaris Dewi Himijati Tandika, S.H.;
- 2) Tindakan Tergugat III dan IV yang tidak menerbitkan dan/atau menyerahkan sertifikat pengganti sebagaimana Putusan Pengadilan No. 257/Pdt.G/1993/PN.Jkt.Sel jo. Putusan No. 420/PDT/1994/PT.DKI jo. Putusan No. 310/K/PDT/1995 jo. Putusan No. 225/PK/PDT/1997 dan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 152/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Pengadilan No. 1126/Pid.B/2003/PN.Jak.Sel. yang sudah berkekuatan hukum tetap;

- 3) Tindakan Tergugat I dan II yang tidak memberikan perlindungan hukum untuk menegakkan, menghormati, dan memenuhi Hak Asasi dari Penggugat atas Hak Milik (Tanah) sebagaimana permohonan dalam surat-surat Penggugat:
 - a) Surat nomor 07/II.Eks-SMS/MS&P/2022 kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
 - b) Surat nomor 05/UMUM/MSP/III/2022 tertanggal 24 Maret 2022 kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
 - c) Surat nomor 07/UMUM/MSP/IV/2022 tertanggal 14 April 2022 kepada Deputy Kantor Staf Presiden
 - d) Surat nomor 10/UMUM/MSP/VI/2022 tertanggal 2 Juni 2022 kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
 - e) Surat nomor 12/UMUM/MSP/IV/2022 tertanggal 23 Juni 2022 kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
 - f) Surat nomor 13/UMUM/MSP/VII/2022 kepada Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah yang diterima oleh Tergugat II pada tanggal 4 Juli 2022 adalah Perbuatan Administrasi Pemerintahan yang bertentangan dengan hukum (onrechtmatige overheidsdaad);
4. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng, sekaligus dan tunai atas tanah hak milik Penggugat yang dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berhak karena kelalaian melaksanakan kewajiban perlindungan dan pemenuhan hak konstitusi dan hukum Penggugat oleh Tergugat I,

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 152/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sebesar luas tanah hak milik Penggugat berjumlah 132.050 m² dikali Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per meter persegi, sehingga kerugian materiil berjumlah sebesar Rp 3. 301. 250.000.000,- (tiga triliun tiga ratus satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

5. Memberi Hak dan Kewenangan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk mengambil alih keseluruhan tanah hak milik Penggugat dengan keseluruhan aset berupa Bangunan Apartemen, perumahan, kompleks pertokoan dan lain-lain dari pihak-pihak yang tidak berhak di atas lahan milik Penggugat, sebagai pengganti/kompensasi kerugian yang ditetapkan oleh Hakim untuk ditanggung Tergugat I, II, III, dan IV;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada permohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I mengajukan kontra memori banding tanggal 9 Januari 2024, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan menerima Kontra Memori Banding Terbanding I untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 228/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 14 Desember 2023.
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya Perkara.

Bahwa kontra memori banding Terbanding I telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 152/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



Bahwa Terbanding II mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Januari 2024, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding (d.h. Penggugat) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan banding Pembanding (d.h. Penggugat) tidak dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 14 Desember 2023 Nomor 228/G/TF/2023/PTUN.JKT yang dimohonkan banding tersebut oleh Pembanding (d.h. Penggugat);
3. Menghukum Pembanding (d.h. Penggugat) untuk membayar segala biaya Perkara yang timbul dengan adanya gugatan ini.

Bahwa kontra memori banding Terbanding II telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding III mengajukan kontra memori banding tanggal 12 Januari 2024, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh PEMBANDING/ PENGGUGAT;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 228/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 14 – 12 - 2023;
3. Menghukum Pembanding/PENGGUGAT untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa kontra memori banding Terbanding III telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding IV sampai perkara ini diputus di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 152/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



Bahwa Terbanding V mengajukan kontra memori banding tanggal 23 Januari 2024, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 228/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 14 Desember 2023;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya-biaya Perkara ini.

Bahwa kontra memori banding Terbanding V telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pemanding, Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, terbanding IV dan Terbanding V telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, dipertimbangkan terlebih dahulu tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Desember 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat didudukkan sebagai Pemanding, Tergugat I didudukkan sebagai Terbanding I, Tergugat II didudukkan sebagai Terbanding II, Tergugat III didudukkan sebagai



Terbanding III, Tergugat IV didudukkan sebagai Terbanding IV, Tergugat II Intervensi didudukkan sebagai Terbanding V dan selanjutnya cukup disebut sebagai Pembanding, Terbanding I, terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding V;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Desember 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 228/G/TF/2023/PTUN.JKT. Setelah dihitung sejak putusan diucapkan pada tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan pengajuan banding Pembanding tersebut di atas maka permohonan banding yang diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncties Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, I. Ketentuan Umum angka 21. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti, ahli Penggugat, saksi Tergugat I, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 152/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 228/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 14 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan maka Pembanding sebagai pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 228/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 14 Desember 2023 yang dimohon banding;
3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Senin** tanggal 4 Maret 2024 oleh kami : **Undang Saepudin, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 152/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



Ketua Majelis, **Boy Mirwadi, S.H.** dan **Budhi Hasrul, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **dan** tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Bambang Sugi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

ttd.

UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H.

BOY MIRWADI, S.H.

ttd.

BUDHI HASRUL, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

BAMBANG SUGI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi : Rp 10.000.-
 2. Meterai : Rp 10.000.-
 3. Biaya proses banding : Rp 230.000,- +
 - Jumlah : Rp 250.000.-
- Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 152/B/TF/2024/PT.TUN.JKT